



## Kepatuhan Hukum Pengusaha Dalam Menunaikan Zakat Perikanan

**Faradika**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

**Analiansyah**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

**Rina Desiana**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

[rina.desiana19@gmail.com](mailto:rina.desiana19@gmail.com)

### **Abstract**

*Fisheries zakat is zakat imposed on the results of the fishery business, both obtained through cultivation and fishing, and paid at harvest time. This zakat must be paid if the harvest reaches nisab equivalent to 85 grams of gold. Most of the medium-to-upper scale fishery entrepreneurs have the potential to achieve nisab zakat. However, there are still fishery entrepreneurs who do not pay zakat. This study aims to analyze the ability of fishery entrepreneurs in Banda Aceh City to pay zakat based on income from fish catches. And analyze aspects of fulfilling indicators of legal compliance of fisheries entrepreneurs in paying zakat. This research is an empirical legal research using a qualitative approach. The research data was analyzed by descriptive-analysis method. The results of the study show that fishery entrepreneurs in the city of Banda Aceh have fulfilled the nisab of income zakat. Indicators of legal compliance in paying zakat fulfilled by fishery entrepreneurs are indicators of trust and acceptance. Where fish entrepreneurs believe and accept the existence of zakat obligations. In general, fisheries entrepreneurs in Banda Aceh City are categorized as non-compliant with the law in fulfilling their zakat obligations. The contribution of this research is that it can be a reference for the formulation of strategic policies in increasing zakat compliance through more effective educational, regulatory, and institutional approaches.*

**Keywords:** Legal Compliance, Zakat, Income, Fisheries Entrepreneurs.

### **Abstrak**

Zakat perikanan adalah zakat yang dikenakan atas hasil dari usaha perikanan, baik yang diperoleh melalui budidaya maupun penangkapan ikan, dan dibayarkan pada waktu panen. Zakat ini wajib ditunaikan apabila hasil panen mencapai nisab setara dengan 85 gram emas. Sebagian besar pengusaha perikanan tangkap/nelayan skala menengah ke atas berpotensi mencapai nisab zakat. Namun, masih ditemukan pengusaha perikanan tangkap yang tidak menunaikan zakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan pengusaha perikanan tangkap/nelayan di Kota Banda Aceh dalam menunaikan zakat berdasarkan



penghasilan dari hasil tangkapan ikan. Dan menganalisis aspek pemenuhan indikator kepatuhan hukum pengusaha perikanan tangkap dalam menunaikan zakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data penelitian dianalisis dengan metode deskriptif-analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengusaha perikanan tangkap di Kota Banda Aceh sudah memenuhi nisab zakat penghasilan. Indikator kepatuhan hukum dalam menunaikan zakat yang terpenuhi oleh pengusaha perikanan tangkap adalah indikator kepercayaan dan penerimaan. Dimana pengusaha ikan mempercayai (believe) serta menerima (accept) terhadap adanya aturan kewajiban zakat. Secara umum, pengusaha perikanan tangkap di Kota Banda Aceh dikategorikan tidak patuh hukum dalam menunaikan kewajiban berzakat. Kontribusi penelitian ini yaitu dapat menjadi acuan bagi perumusan kebijakan strategis dalam peningkatan kepatuhan zakat melalui pendekatan edukatif, regulatif, dan kelembagaan yang lebih efektif.

**Kata Kunci:** *Kepatuhan Hukum, Zakat, Penghasilan, Pengusaha Perikanan.*

## Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu dimensi penting dalam konteks ekonomi Islam. Pengelolaan zakat yang baik dan penyaluran yang tepat sasaran pada orang-orang yang memenuhi kriteria penerima tentu akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama terhadap pihak-pihak yang secara hukum telah memenuhi kualifikasi sebagai penerima zakat atau mustahik. Zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan yang tertentu yang wajib secara *syara'* untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya (Rosyad & Kurniawan, 2022). Sekiranya ditinjau dalam berbagai aspeknya, pendistribusian zakat mencakup berbagai jenis dan sistem baik pada sistem keuangan (ekonomi), sistem sosial, politik, sistem moral. Dikatakan sistem keuangan dan ekonomi karena zakat ini termasuk pajak harta yang telah ditentukan yang memberi ruang untuk dapat menunjang perekonomian. Dikatakan sistem sosial karena zakat mampu menyelamatkan dan menyeimbangkan sistem sosial di tengah-tengah masyarakat. Dikatakan sistem politik karena pengelolaan zakat pada dasarnya dilaksanakan oleh negara, serta zakat juga mencakup sistem moral karena membayar zakat bertujuan untuk membersihkan jiwa dari kekikiran (Tambunan, 2021).

Secara historis, dana zakat dikelola oleh badan yang disebut Baitul Mal. Di sini, Baitul Mal satu lembaga yang bertanggung jawab mengawasi pendapatan dan pengeluaran harta untuk mampu didistribusikan terhadap berbagai keperluan serta berada di bawah tanggung jawab seorang khalifah, gubernur yang menggunakan aturan-aturan sesuai dengan perintah Allah, bertujuan memperbaiki kualitas hidup umat, baik di dalam kondisi damai maupun perang (Dewi, 2017).

Prospek pengembangan zakat dewasa ini relatif cukup pesat dan signifikan. Saat ini, zakat pendapatan atau zakat profesi cukup berkembang. Penyalurannya dikeluarkan pada setiap bulan penghasilan. Zakat penghasilan atau zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan dari penghasilan harta tertentu yang diperoleh melalui profesi ataupun pekerjaan tertentu (Listihana et al., 2024). Dalam rumusan lain, zakat profesi atau penghasilan adalah zakat yang berlaku misalnya untuk penghasilan hasil bangunan, atau zakat dari semua hasil

dari setiap pekerjaan yang wajib dikeluarkan zakat sebagaimana dianalogikan pada zakat pertanian yang zakatnya dikeluarkan setiap panen (Sa'adah et al., 2024).

Pengelolaan zakat penghasilan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Hal ini dipahami dari ketentuan Pasal 11 ayat (2) bahwa harta yang dikenai zakat di antaranya adalah emas, perak, uang, perdagangan, perusahaan, hasil pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, peternakan, hasil pendapatan dan jasa, dan harta *rikaz*. Berdasarkan ketentuan ini, zakat pendapatan atau penghasilan termasuk kepada harta yang wajib dizakati (Alshater et al., 2021). Di Aceh, pengaturan zakat penghasilan ditetapkan dalam Qanun No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Pasal 98 Ayat (1) dinyatakan dengan tegas bahwa zakat yang wajib dibayar terdiri dari zakat fitrah, zakat mal, zakat penghasilan, zakat *rikaz* atau harta temuan yang tidak ada pemiliknya (Makraja et al., 2025).

Baitul Mal Aceh selaku badan resmi punya andil memberikan pengetahuan ke masyarakat terhadap kewajiban mengeluarkan zakat penghasilan, salah satunya ialah penghasilan pengusaha ikan tangkap di Kota Banda Aceh. Secara khusus, pengusaha perikanan tangkap punya tiga jenis, terdiri atas pengusaha ikan tangkap dengan sistem jaring, sistem tonda, sistem pukat. Penangkapan ikan dengan jaring rata-rata mendapatkan ikan sebanyak 200 Kg di setiap satu atau dua malam sekali, hasilnya sekitar Rp. 25.000.000. Sistem tonda sebanyak 250 Kg setiap dua atau tiga malam sekali, hasilnya sekitar Rp. 31.250.000. Sistem pukat yaitu sekitar 25 Ton di dalam waktu 1 minggu, dengan hasil sekitar Rp. 70.000.000. Ketiga jenis sistem perikanan tangkap tersebut secara keseluruhan punya fasilitas kapal sekitar 128 kapal dan jumlah keseluruhannya sebanyak pengusaha 80 orang (Penasihat Penglima Laot, 2022).

Belum semua pengusaha perikanan tangkap patuh dalam menyalurkan harta zakat penghasilannya selama satu bulan penuh ke badan Baitul Mal. Pembayaran zakat tergantung para pengusaha masing-masing. Kemungkinan dibayar kepada lembaga Baitul Mal, dan kemungkinan ada yang dibayar langsung kepada orang yang dianggap patut atau layak menerima zakat (Penasihat Penglima Laot, 2022).

Proses pendistribusian zakat cenderung masing belum maksimal dan relatif masih kurang. Di sini, Baitul Mal Kota Banda Aceh khususnya dalam bidang dana zakat selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik berbentuk tulisan, media elektronik ataupun mengunjungi pengusaha selalu dilakukan (Staf Baitul Mal Banda Aceh, 2022). Faktor penyebab tidak patuh di dalam menunaikan zakat seperti kurang pengetahuan menyangkut kewajiban zakat, kesadaran masyarakat terhadap hukum zakat juga relatif rendah (Rosalinda, 2021). Mengacu kepada permasalahan tersebut maka tulisan ini hendak menganalisis kepatuhan pengusaha perikanan tangkap di dalam menunaikan zakat penghasilan dari hasil usaha perikanan melalui Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Telah ditemukan beberapa penelitian dengan tema kepatuhan hukum dalam menunaikan kewajiban zakat. Diantaranya adalah penelitian oleh Putri dan tim mengenai faktor determinan yang mempengaruhi kepatuhan generasi milenial dalam menunaikan zakat profesi (Putri & Yuliafitri, 2025). Penelitian oleh Nurul Hadi Said yang mengkaji kepatuhan hukum masyarakat Aceh terhadap Qanun tentang Baitul Mal (Nurul Hadi, 2025). Dan penelitian

oleh Syukrillah dan Zen yang menganalisis faktor-faktor kepatuhan membayar zakat di masyarakat (Syukrillah & Zen, 2024). Ketiga penelitian tersebut berbeda karena tidak mengkaji mengenai zakat penghasilan dari usaha perikanan tangkap/nelayan. Sehingga temuan penelitian ini melengkapi kajian yang terdahulu tersebut.

### Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan *deskriptif-kualitatif*. Objek yang alamiah dimaksudkan ialah temuan fakta alamiah lapangan, khususnya terkait analisis kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran zakat penghasilan di Baitul Mal Banda Aceh, dengan studi pada pengusaha perikanan tangkap di Kota Banda Aceh.

Data penelitian diperoleh secara langsung dari latar alami sebagai sumber primer. Dalam batasan tertentu, penelitian ini juga diperoleh dari data kepustakaan sebagai sumber sekundernya, untuk itu jenis data yang dipakai di dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui 2 (dua) cara, yaitu wawancara dan studi dokumentasi, yaitu pengusaha perikanan tangkap (5 informan) dan staff Bagian Pengelolaan Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh (3 informan). Adapun data sekunder diperoleh dalam bentuk literatur kepustakaan.

Data yang terkumpul dari bahan kepustakaan, akan dianalisis melalui cara ilmiah yang bersifat kualitatif. Di dalam menganalisis data penulis menggunakan metode *deskriptif-analisis* berarti bahwa penulis berusaha menggambarkan data penelitian tentang kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran zakat penghasilan di Baitul Mal Banda Aceh, dengan studi pada pengusaha perikanan tangkap di Kota Banda Aceh, kemudian dengan mengacu pada teori-teori yang dimuat dalam literatur ilmu ekonomi, hukum, serta teori-teori para ahli.

### Hasil dan Pembahasan

#### *Penghasilan Pengusaha Perikanan Tangkap di Kota Banda Aceh*

Pengusaha perikanan tangkap berada pada sub sektor nelayan yang menangkap ikan di laut yang terdiri atas pengusaha perikanan tangkap dengan menggunakan sistem jaring, sistem tonda, dan juga sistem pukat (Sofyan, Wawancara: 2022). Berdasarkan sumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banda Aceh Tahun 2022, jumlah pengusaha perikanan tangkap atau nelayan bisa dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1. Jumlah Pengusaha Perikanan Tangkap/Nelayan

No	Jenis Nelayan	(2017)	(2018)	(2019)	(2020)	(2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Nelayan/Fisherman	1.300	1.300	1.300	2.500	1.192

Sumber: BPS Kota Banda Aceh Tahun 2022.

Data yang diperoleh Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh tahun 2019 (BPS Kota Banda Aceh, 2020), tahun 2020 (BPS Kota Banda Aceh, 2021) dan tahun 2021 (BPS Kota Banda Aceh, 2022), jumlah produksi perikanan tangkap (laut) bersifat fluktuatif. Tahun 2019 berjumlah

9.850 ton, tahun 2020 berjumlah 27.762,1 ton, dan di tahun 2021 berjumlah 16.935 ton, masing-masing dengan jumlah produksi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2. *Jumlah Nilai Produksi Subsektor Perikanan Laut (Tangkap) Kota Banda Aceh Tahun 2019-2021*

No	Tahun	Produksi (Ton/Tahun)	Nilai Produksi (Rp)
1	2019	9.850	147.750.000
2	2020	27.762,1	314.195.691
3	2021	16.935	283.744.570

*Sumber:* Data BPS Tahun 2020, 2021, dan 2022

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah produksi ikan tangkap (laut) pada tahun 2020 dengan nilai produksi sebesar 27.762,1 ton, angka ini tampak meningkat secara signifikan sekiranya dibandingkan produksi tahun 2019 yang hanya 9.850 ton. Namun demikian, tahun 2021 kembali menurun signifikan menjadi 16.935. Sekiranya dilihat jumlah nilai produksi per ton, ditemukan harga hasil perikanan tangkap nelayan cenderung bersifat fluktuatif ini dapat dilihat dari hasil perbandingan (dibagi) antar keseluruhan jumlah nilai produksi dengan keseluruhan jumlah produksi.

Jumlah nilai produksi yang relatif besar di atas tentu memberi peluang bagi penyaluran zakat penghasilan pelaku usaha perikanan tangkap. Angka penghasilan nilai produksi per tahun (2019, 2020, dan tahun 2021) seperti telah dikemukakan terdahulu menunjukkan potensi zakat penghasilan para pengusaha perikanan tangkap cukup besar. Menurut penjelasan Sofyan (Wawancara, 2022), bahwa hasil tangkap ikan bervariasi sesuai dengan sistem penangkapan. Sistem jaring mencapai Rp. 25 juta per tiga malam, sistem tonda mencapai 31,35 juta per tiga malam, dan sistem pukat mencapai Rp. 70 juta per tiga malam, jumlah tersebut ialah nilai dari keseluruhan fasilitas kapal yang berjumlah 128 kapal dengan banyaknya pengusaha ikan tangkap 80 orang.

Penjelasan di atas menunjukkan penghasilan pengusaha ikan tangkap relatif baik. Hal ini dapat dipahami dari keterangan Sofyan berikut ini:

*Penghasilan para pengusaha perikanan tangkap saat ini sudah baik dan rata-rata keluarga nelayan sejahtera. Penghasilan itu sesuai dengan hasil tangkap per tiga malam sekali. Umumnya hasil tangkap baik dengan menggunakan jaring/tonda ataupun pukat dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga (Sofyan, Wawancara, 2022).*

Penghasilan pengusaha perikanan tangkap secara umum bisa dipengaruhi oleh harga ikan, sementara harga ikan ini akan mahal sekiranya jumlah produksi ikan per minggu sedikit. Sebaliknya jika jumlah produksi besar maka harga ikan relatif murah. Hal ini sesuai dengan teori permintaan dan penawaran atau dikenal dengan *supply and demand*. Menurut penuturan Lukman (Wawancara, 2022), ikan hasil tangkapan dan harga ikan biasanya dihitung berdasarkan nilai harga ikan per keranjang dan *fiber*. Satu *fiber* dapat memuat enam keranjang dengan spesifikasi taksiran harga bisa dilihat pada tabel:

Tabel 4.3. *Taksiran Harga Ikan*

No	Jenis	Taksir Harga	
		Tinggi	Rendah
1	Keranjang	Rp. 1.000.000	Rp. 500.000
1	Fiber	Rp. 6.000.000	Rp. 3.000.000

*Sumber: Data Diolah Tahun 2022*

Mengacu pada Tabel 4.3 di atas, dapat diketahui bahwa hasil perikanan tangkap dipengaruhi oleh nilai produksi ikan pada waktu tertentu. Namun begitu, Tabel 4.3 di atas merupakan taksiran harga ikan sesuai tinggi-rendahnya nilai produksi ikan. Penjelasan di atas juga memberikan pemahaman bahwa dengan penghasilan tersebut, masyarakat khususnya pengusaha perikanan tangkap mampu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, bahkan sesuai keterangan terdahulu keluarga nelayan relatif sejahtera.

#### *Kepatuhan Hukum Pengusaha Perikanan Tangkap Dalam Menunaikan Zakat*

Menunaikan zakat merupakan suatu kewajiban umat Islam (Jumailah et al., 2024). Salah satu bentuk sub sektor kewajiban zakat adalah kewajiban mengeluarkan zakat penghasilan. Pengusaha perikanan tangkap sebagaimana yang menjadi sentral dalam penelitian ini adalah suatu jenis penghasilan yang secara hukum terhitung sebagai sub sektor zakat penghasilan (Hussain et al., 2022).

Sejauh temuan penulis, penyaluran zakat oleh pengusaha ikan tangkap kepada Baitul Mal Banda Aceh relatif belum tinggi, meski potensi zakat hasil perikanan (seperti data penghasilan pada bagian sebelumnya) cukup besar. Apalagi, jumlah nelayan atau pengusaha ikan tangkap di Kota Banda Aceh di tahun 2021 tercatat berjumlah 1.192 orang. Menurut Aiyah M. Ali, sebagai salah seorang pegawai pada Baitul Mal Banda Aceh mengemukakan bahwa prospek dan potensi zakat penghasilan di masyarakat Kota Banda Aceh cukup besar dan tidak hanya dalam satu bidang saja. Zakat penghasilan ini misalnya zakat profesi dan zakat para pengusaha dengan segala bentuk serta jenis usaha yang digeluti. Ia juga menyatakan kewajiban zakat bagi para pengusaha termasuk pengusaha perikanan tidak dikhususkan wajib diberikan kepada Baitul Mal, akan tetapi dapat disalurkan dan didistribusikan secara langsung kepada para penerimanya. Namun, pola yang paling baik adalah pengeluaran zakat ini harus diberikan kepada lembaga seperti Baitul Mal sehingga penyalurannya kepada 8/delapan asnaf zakat (*mustahiq*) dapat direalisasikan secara merata dan tepat sasaran, termasuk memilih komponen asnaf yang berhak didahulukan dan diprioritaskan (Aiyah M. Ali, Wawancara: 2022).

Pada faktanya penyaluran dan pembayaran zakat pengusaha perikanan tangkap masih rendah. Hal ini sesuai keterangan Sofyan, salah seorang tokoh di Kantor Lembaga Hukum Adat Laot, bahwa pengeluaran zakat untuk pengusaha ikan memang tidak diwajibkan oleh Baitul Mal. Dalam arti pihak Baitul Mal tidak menentukan ada kewajiban atau kemestian bagi para pengusaha mengeluarkan hasil produksinya agar disisihkan ke dalam bagian zakat. Pendistribusian dan pengeluaran zakat tergantung pada kesadaran hukum masing-masing pengusaha (Sofyan, Wawancara: 2022).

Berdasarkan keterangan yang dikemukakan oleh Aiyah M. Ali (Wawancara, 2022), belum terdapat data spesifik yang diterima oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh mengenai penyaluran zakat dari pengusaha ikan tangkap, artinya datanya belum dibuat kategorisasi. Umumnya, pengusaha yang terdata oleh Baitul Mal selama ini ialah pengusaha di luar pengusaha ikan misalnya pedagang, pengusaha di bidang perabotan. Aisyah mengungkapkan bahwa data *muzakki* yang selama ini tercatat di Baitul Mal memang ada beberapa kriteria termasuk pengusaha, akan tetapi tidak dijelaskan apakah pengusaha perikanan tangkap atau para pengusaha selain perikanan tangkap (Aisyah M. Ali, Wawancara, 2022). Data yang dimaksudkan dapat dilihat di dalam Tabel 4.4 selanjutnya.

Rendahnya kesadaran para pengusaha, khususnya pengusaha-pengusaha ikan dalam menyalurkan zakat kepada Baitul Mal juga didukung atas data yang dikirim oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh. Sesuai keterangan Aisyah M. Ali, catatan diperoleh Baitul Mal Kota Banda Aceh mengenai pengusaha memang tidak merinci secara jelas mengenai jenis usaha yang digeluti. Ada kemungkinan dalam kategori pengusaha salah satunya terdapat pengusaha ikan, tetapi memang tidak bisa dipastikan. Ini dipahami dari keterangan Sofyan, dalam keterangannya dipahami berikut ini:

*Terhadap penghasilan para pengusaha ikan yang relatif sudah sejahtera, namun di dalam aspek masalah pengeluaran zakat, cenderung tidak semua patuh dalam menyalurkan harta zakat penghasilannya selama satu bulan penuh. Pendistribusian dan pembayaran zakat bagi pedagang ikan ini memang tergantung kepada pengusaha masing-masing. Kemungkinan ada dibayar kepada lembaga Baitul Mal, dan kemungkinan ada juga yang dibayar langsung pada orang yang dianggap layak menerima zakat (Sofyan, Wawancara: 2022).*

Keterangan tersebut senada dengan yang dijelaskan Lukman dan Adi (2022), keduanya berprofesi pelaku usaha ikan tangkap. Di dalam keterangannya disebutkan, pengusaha perikanan terkadang belum paham apa syarat-syarat pengeluaran zakat, sebab dalam hal zakat itu ada batas harta yang dipandang layak dan memenuhi zakat untuk dikeluarkan ada juga tidak. Sekiranya untuk pengusaha ikan ini, rata-rata memang sudah mencukupi nisab zakat. Menurut Adi dan Sofyan (2022) rata-rata penghasilan tiap pengusaha perikanan tangkap per bulan berkisar antara Rp. 6.500.000 sampai dengan Rp. 7.000.000. Pendapatan ini tergantung kepada kondisi cuacanya baik atau tidak sedang dalam kondisi hujan dan badai. Sekiranya jumlah tersebut dihitung per tahunnya, maka pengusaha perikanan tangkap mendapatkan penghasilan rata-rata di antara Rp. 78.000.000 sampai dengan Rp. 84.000.000 per tahun.

Nisab zakat penghasilan biasanya diukur dengan emas. Nisab zakat emas yang digunakan adalah 85 gram per tahun. Untuk itu, di dalam praktiknya, sekiranya memiliki uang penghasilan yang dapat menyamai nilai 85 gram emas maka wajib mengeluarkan zakatnya untuk membersihkan atau disucikan dengan dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% (Listihana et al., 2024). Untuk zakat penghasilan, sesuai dengan Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh tentang nisab zakat profesi atau zakat penghasilan, seseorang dikatakan telah berkewajiban menunaikan zakat penghasilan jika penghasilannya telah mencapai batas

nisab senilai 85 gram emas di dalam satu tahun atau setara dengan Rp. 82.900.000 per tahun, atau Rp.6.908.333 per bulan rutin selama 12 bulan. Kemudian, di dalam Qanun Aceh Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, Pasal 99 ayat (2) poin f disebutkan bahwa perhitungan nisab, kadar, serta haul zakat penghasilan dinyatakan hasil usaha jasa profesi, gaji serta imbalan jasa lainnya yang mencapai jumlah senilai 85 gram emas murni di dalam satu tahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

Memperhatikan penghasilan pengusaha perikanan tangkap di atas dan perhitungan jumlah zakat penghasilan sebelumnya maka dapat dinyatakan bahwa para pengusaha perikanan tangkap sudah cukup syarat dan memenuhi kriteria wajib zakat. Penghasilan rata-rata pengusaha perikanan tangkap per tahun ataupun perbulan dapat dihitung zakatnya seperti dalam tabel berikut:

Tabel 4.5. Jumlah Penghasilan dan Nilai Zakat

Penghasilan	Nilai Rata-Rata	Nisab Emas	Zakat 2.5%
Per Tahun	Rp. 78.000.000 s.d Rp. 84.000.000	85 gram atau 82.900.000	Rp. Rp. 84.000.000 x 2.5% = Rp. 2.100.000 per tahun
Per Bulan	Rp. 6.500.000 s.d Rp. 7.000.000	7,08 gram atau 6.908.333	Rp. Rp. 7.000.000 x 2.5% = Rp. 175.000 per bulan

Sumber: Data Diolah 2023.

Muslim, salah seorang staf Baitul Mal Aceh mengemukakan seperti berikut:

*Zakat merupakan kewajiban yang dibebankan kepada setiap muslim terhadap harta yang sudah mencapai nisab harta. Kenyataannya memang relatif masih banyak masyarakat yang mempunyai harta penghasilan yang belum membayar zakat. Zakat penghasilan yang sampai saat ini berjalan secara lancar adalah zakat profesi, seperti PNS. Gaji PNS langsung dipotong (potong atas) dan memang ada regulasinya. Selain zakat penghasilan profesi, seperti penghasilan atau pengusaha di bidang pertokoan, atau perikanan memang relatif masih kurang. Di sini, sebenarnya bukan kesalahan pihak Baitul Mal. Pihak Baitul Mal sendiri, khususnya bidang dana zakat selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik berbentuk tulisan, media elektronik ataupun mengunjungi pengusaha selalu dilakukan (Muslim, Wawancara: 2022).*

Keterangan lainnya diperoleh dari keterangan Aqmal (2022), bagian informasi di Baitul Mal kota Banda Aceh:

*Pelaksanaan zakat di masyarakat memang masih sangat jauh dari target apabila dilihat dari potensi zakat pada masyarakat Kota Banda Aceh. Saat ini, zakat penghasilan yang relatif cukup baik ialah pengusaha. Jika dibandingkan dengan zakat penghasilan di bidang perikanan, justru belum begitu banyak. Hanya saja, pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh juga tidak bisa mengklaim atas patuh tidak patuhnya mereka di dalam menyalurkan zakat. Dalam masyarakat, harta zakat biasanya disalurkan secara mandiri, dan atau pelaku usaha langsung memberikan zakatnya kepada mustahiq zakat yang mereka anggap layak diberikan. Karena itu, penghasilan dan zakatnya tidak terdata oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh.*


Mengacu kepada uraian di atas, dapat dipahami bahwa zakat penghasilan kategori penghasilan pengusaha perikanan tangkap di wilayah Kota Banda Aceh masih sangat rendah.

Hal ini dibuktikan dengan data-data yang disampaikan oleh pihak Baitul Mal, dan data keterangan yang dikemukakan oleh para pengusaha ikan. Hal ini di dalam perspektif tingkat kepatuhan masyarakat dapat dikemukakan masih sangat rendah.

Istilah kepatuhan merupakan bentuk derivatif dari kata patuh, artinya suka menurut (perintah dan lainnya), taat pada perintah, aturan dan sebagainya ataupun berdisiplin (Tanjung, 2021). Kata kepatuhan berarti *obedient*, *submissive* atau *discipline* (Syamsarina et al., 2022). Kepatuhan dalam bahasa Arab disebut *insha'a*, *tha'ah* (Koeswandana & Zahra, 2025). Konsep kepatuhan biasanya terkait dengan perilaku taat atau mengikuti suatu kebijakan, aturan atau ketentuan, untuk tujuan mencapai maksud yang dicita-citakan. Secara konseptual, istilah kepatuhan ini dinamakan dengan *compliance*. Menurut M. Sofyan Lubis kepatuhan adalah sikap aktif didasarkan kepada motivasi setelah ia memperoleh pengetahuan dari mengetahui terkait sesuatu, manusia sadar setelah menyadari ia akan tergerak untuk menentukan sikap atau bertindak. Karena itu, dasar kepatuhan itu adalah pendidikan, kebiasaan, kemanfaatan, dan identifikasi kelompok (Handoyo, 2021).

Menurut Bastable (2002), kepatuhan adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan ketaatan atau pasrah pada tujuan yang telah ditentukan. Kepatuhan (*compliance*) berhubungan erat dengan suatu peraturan yaitu kepatuhan terhadap aturan atau hukum yang telah ditetapkan. Teori kepatuhan (*compliance*) ini dalam sejarahnya menjadi substansi manajemen tertua, yang mendasarkan keberhasilan kepada penetapan batasan (*limit*) (Tarmidzi et al., 2025).

Kepatuhan tidak akan diperoleh kecuali ada pendukung yang menyertainya, di samping harus adanya strategi yang bisa dilaksanakan agar memunculkan sikap patuh dari seseorang. Dalam catatan Ayres dan Braithwaite (2021) dikemukakan bahwa mode strategi di dalam mencapai kepatuhan dalam bentuk piramida seperti dalam gambar berikut:



Sumber: Gunawan (2021).

Mengacu kepada gambar di atas dapat dipahami bahwa upaya yang bisa dilakukan agar memunculkan sikap patuh dari seseorang yang menjadi target kepatuhan ialah bisa dalam

bentuk pencabutan izin, pemberian sanksi, atau bisa juga dengan cara-cara persuasif, yaitu ajakan dalam bentuk komunikasi untuk mengajak seseorang dalam kelompok atau individu masyarakat untuk tetap patuh dalam menjalankan kebijakan. Dengan demikian, kepatuhan selalu berhubungan dengan regulasi, peraturan ketentuan baik yang terdapat dalam sebuah organisasi, perusahaan dan pada kelompok kecil masyarakat. Kepatuhan selalu mengharuskan orang yang ada dalam kelompok masyarakat, lembaga perusahaan agar bersikap dan bertindak sesuai dengan kebijakan yang sudah ada dan disepakati bersama (Syamsarina et al., 2022).

Indikator kepatuhan masyarakat di dalam menyalurkan dan mengeluarkan zakat kategori pengusaha ikan tangkap, penulis menggunakan indikator yang dikemukakan di dalam teori Blass (Soekanto, 1982). Indikator kepatuhan dapat diukur melalui 3 (tiga) indikator, yaitu *believe*, *accept*, dan *act*. Ketiga indikator ini harus terpenuhi secara kumulatif, artinya satu saja dari indikator ini tidak terpenuhi, maka kepatuhan dapat dinyatakan belum terpenuhi dan belum terlaksana dengan baik. Masing-masing ketiga indikator tersebut dapat dianalisis berikut:

#### 1. Mempercayai (*believe*)

Indikator ini mengukur sejauh mana seseorang meyakini secara internal bahwa zakat adalah kewajiban yang ditetapkan dalam ajaran Islam. Kepercayaan ini tidak hanya berupa pengakuan formal, tetapi juga keyakinan dalam hati bahwa zakat adalah bentuk ketaatan kepada Allah SWT dan bagian dari sistem ekonomi Islam untuk menciptakan keadilan sosial (Alim, 2023). Sejauh wawancara yang penulis lakukan kepada informan sebelumnya, maka dapat dipahami bahwa pengusaha perikanan tangkap pada sebenarnya mengetahui serta mempercayai adanya kewajiban zakat dan wajib membayar, terutama kepada Baitul Mal selaku badan resmi pengumpul zakat. Pengusaha perikanan juga mempercayai bahwa kewajiban zakat untuk kategori penghasilan dalam regulasi hukum telah ditetapkan melalui dua sumber hukum di dalam Alquran dan hadis Rasulullah. Artinya, masyarakat terutama pengusaha perikanan tangkap memenuhi aspek *believe* (percayai) adanya kewajiban zakat penghasilan. Dari keterangan Sofyan, Mirwan, Andi dan beberapa informasi pihak pengusaha ikan sebelumnya, tergambar bahwa pengusaha perikanan mempunyai pengetahuan dan mempercayai (*believe*) terhadap kewajibannya untuk mengeluarkan zakat penghasilan. Sehingga, aspek indikator ini dapat dikatakan telah terpenuhi.

#### 2. Menerima (*accept*)

Indikator ini mencerminkan penerimaan secara sadar terhadap kewajiban zakat. Indikator ini mencerminkan kesiapan individu untuk mengakui dan menyetujui kewajiban zakat sebagai tanggung jawab pribadi, meskipun belum tentu diikuti dengan tindakan nyata. Dalam tahap ini, individu menerima bahwa dirinya termasuk golongan yang wajib membayar zakat jika sudah memenuhi syarat (Ali et al., 2023). Dianalisis dari aspek indikator penerimaan atas pengaturan zakat, para pengusaha menerima (*accept*) ketentuan menyangkut kewajiban zakat dalam Islam. Artinya para pengusaha perikanan tangkap sama sekali tidak menolak adanya kewajiban zakat. Di satu sisi, sikap penerimaan ini dapat

diketahui berdasarkan dari keterangan pengusaha sebelumnya bahwa pengusaha di samping mempercayai (*believe*) terhadap hukum wajib zakat, pengusaha menerima (*accept*) hukum wajib zakat yang memang diwajibkan pada umat Islam. Tidak ada satupun yang menolak regulasi serta pengaturan hukum wajib zakat dalam Islam. Karena itu, analisis terhadap indikator ini juga dapat dinyatakan telah terpenuhi.

### 3. Melakukan (*act*)

Ditinjau dari aspek indikator pelaksanaan zakat atau upaya melakukan (*act*) dan pengimplementasian zakat cenderung tidak atau belum dipenuhi secara baik. Para pengusaha ada yang tidak atau belum mengetahui batasan nisab penghasilan mereka yang memenuhi wajib zakat (Aulia & Dasuki, 2024). Hal ini dikemukakan oleh Lukman, Adi dan Sofyan di awal sebagaimana hasil wawancara. Mereka mengemukakan bahwa pada satu sisi, pengusaha perikanan tangkap mengetahui, mempercayai, dan menerima adanya kewajiban zakat. Pada sisi lain, sebagian besar pengusaha justru belum/tidak paham syarat-syarat wajib zakat, misalnya batas nisab, sehingga pelaksanaan (*act*) zakat tidak atau belum semua melaksanakannya.

Mengacu kepada tiga indikator di atas, dapat dipahami bahwa pengusaha perikanan tangkap mempercayai (*believe*) dan menerima (*accept*) adanya hukum dan aturan kewajiban zakat terhadap orang Islam. Hanya saja, indikator melaksanakan zakat (*act*) belum/tidak sepenuhnya dilakukan. Atas dasar itu, berdasarkan analisis kepada ketiga indikator kepatuhan tersebut, maka dapat disimpulkan para pengusaha ikan tangkap belum patuh dalam menyalurkan zakatnya kepada Baitul Mal Kota Banda Aceh. Indikator *act* ini bukan hanya dipenuhi dalam artian mengeluarkan zakat secara langsung kepada penerima zakat, tetapi tidak membayar zakat ke Baitul Mal di Kota Banda Aceh. Tidak terpenuhinya indikator *act* dikarenakan pihak pengusaha belum sepenuhnya mengerti mekanisme pengeluaran zakat ke lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Kenyataan yang muncul adalah pengusaha perikanan tangkap belum melaksanakan pembayaran zakat ke Baitul Mal Banda Aceh. hal ini memerlukan sinergitas dari berbagai pihak, terutama dalam tiga komponen penting, yaitu lembaga Baitul Mal, pemerintah serta masyarakat. Lembaga Baitul Mal perlu melakukan sosialisasi pada masyarakat secara kontinu mengenai hukum zakat. Pemerintah juga perlu melaksanakan peraturan yang ada sebagai wujud dari upaya di dalam memaksimalkan pengumpulan dan penyaluran zakat. Di antara tiga komponen ini perlu bersinergi sehingga pelaksanaan dan implementasi pembayaran zakat bagi pengusaha perikanan tangkap khususnya dapat berjalan secara maksimal.

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa penghasilan pengusaha perikanan tangkap di Kota Banda Aceh bervariasi tergantung pada harga ikan, jumlah tangkapan, serta sistem dan waktu penangkapan, yang umumnya dilakukan seminggu sekali. Analisis kepatuhan hukum terhadap kewajiban menunaikan zakat menunjukkan bahwa sebagian besar pengusaha telah memahami dan menerima kewajiban zakat (*believe and accept*), namun belum sepenuhnya melaksanakannya (*act*) karena minimnya pemahaman terhadap syarat dan waktu wajib zakat

penghasilan. Akibatnya, tidak semua pengusaha menunaikan zakat melalui Baitul Mal meski telah memenuhi nisab. Sehingga disarankan agar Baitul Mal meningkatkan sosialisasi dan edukasi zakat secara berkelanjutan, sementara para pengusaha perlu lebih memahami ketentuan zakat agar penyalurannya tepat sasaran kepada mustahiq di Kota Banda Aceh. Adapun saran untuk riset selanjutnya adalah agar dilakukan penelitian yang lebih mendalam terkait faktor-faktor psikologis, sosial, dan kelembagaan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pengusaha perikanan dalam menunaikan zakat, termasuk efektivitas peran Baitul Mal dalam edukasi dan pengawasan zakat. Selain itu, riset lanjutan juga dapat difokuskan pada pengembangan model edukasi zakat berbasis komunitas yang kontekstual dan mudah diakses oleh pelaku usaha perikanan, serta evaluasi implementasi regulasi zakat penghasilan dalam sektor kelautan dan perikanan secara nasional.

### Daftar Pustaka

- Ali, K. M., Rusydiana, A. S., & Khalifah, M. H. (2023). Development of Zakat in Indonesia: Which are the Priority Aspects? *Ekonomi Islam Indonesia*, 5(2).
- Alim, H. N. (2023). Analisis Makna Zakat Dalam Al-Quran: Kajian Teks dan Konteks. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 3(3), 161–169.
- Alshater, M. M., Saad, R. A. J., Wahab, N. A., & Saba, I. (2021). What Do We Know About Zakat Literature? A Bibliometric Review. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(4), 544–563.
- Aulia, O., & Dasuki, R. E. (2024). Pemberdayaan Anggota Melalui Efektivitas Pengelolaan Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS): Studi kasus pada KSPPS BMT ItQan Bandung. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(2), 201–216.
- Dewi, N. (2017). Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia. *Jurnal Serambi Hukum*, 11(1), 96–110.
- Handoyo, B. T. (2021). Suatu Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Di Dalam Masyarakat. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 88–104.
- Hussain, Z., Sultan, R., Asadullah, A., Arif, M., & Ali, A. (2022). The Impact of Zakat Literacy, Trust, and the Accessibility of Digital Payments on Generation Z and Y's Intention to Pay Zakat to Central Zakat Fund, the State Bank of Pakistan. *International Journal of Zakat*, 7(2), 105–114.
- Jumailah, Fauzan, A., & Inayati, A. A. (2024). Applying UPZ Service Quality (SQ) to Zakat Management: An Analysis of Muzakki Loyalty in Zakat Payment. *AL-IKTISAB: Journal of Islamic Economic Law*, 8(1), 73–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.21111/aliktisab.v8i1.12537>.
- Koeswandana, N. A., & Zahra, H. (2025). Maqashid syariah dan Kepatuhan Syariah: Kerangka Konseptual untuk Pengembangan Kinerja Entitas Syariah. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*.

- Listihana, W. D., Waldelmi, I., & Aquino, A. (2024). Faktor Determinant Kepercayaan Muzaki Dalam Pengelolaan Zakat Profesi Di Universitas Lancang Kuning.". *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 10(1), : 79-102.
- Makraja, F., Afifah, N., Fitriyani, E., & Al Fajri, M. (2025). Pengelolaan Zakat Di Aceh (Kajian Terhadap Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Maal). *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 14(1), 120–133.
- Nurul Hadi, S. (2025). *Kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat aceh dalam melaksanakan Qanun nomor 10 tahun 2018 juncto Qanun nomor 3 tahun 2021 tentang Baitul Mal dan kontribusinya terhadap pembangunan hukum zakat di Indonesia*. UIN Sunan Gunung Djati.
- Putri, A. A., & Yuliafitri, I. (2025). Determinan Kepatuhan Generasi Milenial di Kota Tangerang Selatan dalam Menunaikan Zakat Profesi. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(2), 186–197.
- Rosalinda, M. (2021). Pengaruh Pengetahuan Zakat, Pendapatan dan Kepercayaan Muzakki Terhadap Minat Pelaku UMKM untuk Membayar Zakat Niaga di Organisasi Pengelola Zakat Kota Bengkulu. *Jurnal Akuntansi*, 11(1).
- Rosyad, A., & Kurniawan, A. F. (2022). Zakat Harta dalam Kajian Yuridis, Psikologis dan Sosiologis. *Tijarah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2, 26.
- Sa'adah, N. N., Inayati, A. A., Lestari, D., & Qiptiyah, M. (2024). Analisis Masalah Mursalah Terhadap Zakat Profesi Dari Penghasilan Konten Kreator. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(3), 689–700.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Rajawali Pers.
- Syamsarina, S., Aziz, M. I., Arzam, A., Hidayat, D., & Aji, A. B. W. (2022). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat. *Jurnal Selat*, 10(1), 81-90.
- Syukrillah, Z., & Zen, M. (2024). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Zakat di Masyarakat. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah FDIK IAIN Padangsidempuan*, 6(2), 303–316.
- Tambunan, J. (2021). Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas lembaga pengelola zakat.". *Islamic Circle*, 2(1), 118–131.
- Tanjung, A. (2021). KESADARAN HUKUM WARGA ADAT KASEPUHAN SINAR RESMI TERHADAP HUKUM ADAT SEBAGAI CERMINAN KEPATUHAN PADA HUKUM POSITIF. *NATIONAL JOURNAL of LAW*, 4(1), 399–412.
- Tarmidzi, T., Inayati, A. A., Mulyawisdawati, R. A., & Yaqin, A. (2025). Pattern of Sharia Compliance In KSPPS In Pekalongan City (Analysis of Constraints And Solutions To The Deed of Financing). *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 10(2), 245-274.

